



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERIMBANGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan, dan memperlancar terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk memberikan Dana Perimbangan kepada Desa ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenal Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
5. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
8. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat ;

9. Dana Perimbangan Desa adalah Dana pemberian Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tertentu dan bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah ;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyalenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
12. Dana Perimbangan Kabupaten adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Perimbangan Desa adalah :
  - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - b. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Perimbangan Desa adalah :
  - a. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna ;
  - b. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.

## BAB III SUMBER DANA PERIMBANGAN DESA

### Pasal 3

Sumber Dana Perimbangan Desa berasal dari bantuan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Bagian dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tertentu, paling sedikit 10 % (sepuluh prosen) ;
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, paling tinggi 2,5% (dua setengah prosen).

**BAB IV**  
**PENGATURAN PEMBAGIAN DANA PERIMBANGAN DESA**

**Pasal 4**

- (1) Bagian Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terbagi dalam 2 bagian yaitu :
  - a. Dana Perimbangan yang diberikan kepada semua Desa secara rata-rata, sebesar 50% (lima puluh persen)
  - b. Dana Perimbangan yang diberikan kepada Desa dan dibagikan secara proposional, sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dana Perimbangan yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur pembagiannya dengan mempertimbangkan :
  - a. Luas wilayah Desa ;
  - b. Jumlah Penduduk Desa ;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga ;
  - d. Realisasi PBB desa satu tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

**BAB V**

**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA PERIMBANGAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pengelolaan Dana Perimbangan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Pengelolaan Dana Perimbangan Desa**

**Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, Camat dan atau lembaga pengawasan fungsional.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001

**BUPATI JEPARA**



**Drs. SOENARTO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. HENDRO MARTOJO**  
Pembina Tk. I  
NIP 010072015

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN DESA

#### I. PENJELASAN UMUM.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka disamping desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Desa juga berhak mendapatkan dana perimbangan yang sumbernya berasal dari bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah .

Pengaturan mengenai dana perimbangan desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar Pemerintah Desa lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalannya roda pemerintahan itu sendiri.

Untuk menindaklanjuti pengaturan dana perimbangan desa tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi tertentu adalah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setelah dikurangi penerimaan dari Retribusi Rumah Sakit Umum.

Huruf b : Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pasal 4 ayat (1)

**Huruf a** : Yang dimaksud dengan Dana Perimbangan Desa yang diberikan secara rata-rata kepada semua Desa adalah dalam bentuk Dana Pembangunan Desa (DPD).

**Huruf b** : Cukup jelas.

**Pasal 4 ayat (2)** : Pengaturan pembagian Dana Perimbangan Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Luas wilayah desa =  
Luas wilayah desa sekabupaten

b. Jumlah penduduk desa =  
Jumlah penduduk desa se kabupaten

c. Jumlah KK miskin desa =  
Jumlah KK Miskin Desa se Kabupaten

d. Realisasi PBB Desa satu tahun sebelumnya =  
Realisasi PBB Desa se Kabupaten tahun sebelumnya

Score Desa adalah : Penjumlahan  $\frac{a+b+c+d}{4}$

Jumlah penerimaan dana perimbangan desa adalah score Desa X jumlah alokasi dana se Kabupaten.

**Ayat 3** : Termasuk dapat diatur oleh Bupati adalah penetapan jumlah minimal dana perimbangan desa

**Pasal 5 s/d 8** : Cukup jelas.